

PERTANGGUNGJAWABAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP KEWENANGANNYA MENGAMBIL PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA

Komang Anggie Trisna Yunita, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: anggietrisna@gmail.com

Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: deviyustisia@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i05.p18>

ABSTRAK

Tujuan studi untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang tidak menjalankan kewenangannya dalam mengambil protokol notaris yang telah meninggal dunia dan tidak diserahkan oleh ahli warisnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Ketentuan mengenai kewenangan MPD tersebut telah diatur dalam Pasal 63 ayat (6) UUU Jabatan Notaris. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil studi menunjukkan bahwa MPD memiliki kewenangan untuk mengambil protokol notaris dari notaris yang telah meninggal dunia serta tidak diserahkan oleh ahli warisnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Hal ini menunjukkan bahwa MPD memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya tersebut. Apabila dalam pelaksanaannya MPD melakukan kelalaian, maka dapat dikenakan sanksi sebagai sebuah bentuk pertanggungjawabannya. Penjatuhan sanksi menjadi unsur yang sangat esensial demi menjaga kepastian hukum dari akta-akta notaris sebagai arsip vital negara.

Kata Kunci: *Protokol notaris, Kewenangan MPD, Pertanggungjawaban*

ABSTRACT

The purpose of the study is to find out and analyze the accountability of the Regional Supervisory Council which does not exercise its authority in taking notary protocols that have died and have not been submitted by their heirs within a period of 30 (thirty) days. Provisions regarding the authority of the MPD have been regulated in Article 63 paragraph (6) UUUJNP. This study uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The results of the study show that the MPD has the authority to take notary protocols from notaries who have died and not submitted by their heirs within a period of 30 (thirty) days. It evidence that the MPD has full responsibility in carrying out its duties and authorities. If in practice the MPD commits negligence, the MPD can be subject to sanctions as a form of accountability. Imposition of sanctions is a very essential element in order to maintain legal certainty from notarial deeds as vital state archives.

Key Words: *notary protocol, authority of MPD, accountibilities*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat khususnya dalam bidang keperdataan menyebabkan eksistensi dari akta notaris semakin meningkat. Akta notaris sebagai alat bukti yang konkret dan kuat untuk menjamin hak keperdataan seseorang, memiliki peranan esensial dalam berbagai peristiwa hukum yang terjadi pada masyarakat. Sebagai contoh dalam setiap kepemilikan tanah dibutuhkan sebuah

pembuktian tertulis, begitu pula dalam perjanjian bisnis, kegiatan pada aspek perbankan, dan kebutuhan masyarakat yang lainnya. Akta notaris menjadi begitu penting, karena hal-hal yang tertuang di dalamnya mengikat bagi para pihak secara tegas, utamanya mengenai hak dan kewajiban. Dengan demikian kepastian hukumnya akan terjamin dan mempermudah penyelesaian perkara bilamana terjadi sengketa.¹

Setiap perjanjian, ketetapan, ataupun keputusan yang dibuat oleh orang-perorangan maupun badan hukum, yang kemudian dituangkan dalam sebuah akta dan disaksikan dihadapan seorang Notaris, sudah pasti dimaksudkan untuk mengesahkan isi yang termuat dalam akta tersebut dan memberikan para pihak hak serta kewajiban secara hukum, sehingga wajib dipatuhi. Dalam hal dua subjek hukum atau lebih telah melakukan suatu kesepakatan dan ditetapkan secara otentik, maka hak keperdataan para pihak yang bersangkutan tidak dapat diganggu gugat selama belum ada persetujuan untuk dilakukan pembatalan.²

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN) mengatur pengertian Notaris yaitu:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Akta-akta yang dikeluarkan oleh notaris memiliki sifat yang otentik serta berkekuatan hukum sempurna dalam pembuktian, karena kebenaran isi dari akta tersebut telah diakui, bahkan dapat mengikat hingga ahli waris ataupun pihak-pihak lainnya yang mendapatkan hak dari akta otentik.³ Manakala terjadi suatu sengketa masalah keperdataan, akta otentik dipandang sebagai alat bukti surat yang memiliki kekuatan hukum tetap dan kedudukannya menjadi yang teratas dibandingkan alat bukti lainnya, hal tersebut tercantum pada Pasal 164 HIR/284 RBG yang terdiri atas: 1. Surat; 2. Saksi; 3. Pengakuan; 4. Sumpah; 5. Persangkaan Hakim.

Ketika dalam sebuah sengketa, suatu pihak mengajukan akta otentik sebagai alat buktinya, untuk itu Hakim yang memeriksa perkara wajib menerimanya dan mengakui bahwa hal-hal sebagaimana tercantum pada akta tersebut memang telah terjadi sehingga hakim yang memeriksa perkara tidak dapat meminta penambahan pembuktian lagi.⁴ Sebuah akta otentik mempunyai kekuatan hukum berdasarkan 3 (tiga) nilai pembuktian yang dimilikinya. *Pertama*, pembuktian secara lahiriah, ia mampu membuktikan sendiri keabsahannya sebagai akta otentik. *Kedua*, pembuktian formal, ia mampu memastikan terjadinya suatu fakta hukum mulai dari waktu terjadinya hingga kesaksiannya. *Ketiga*, pembuktian materiil, ia dapat membuktikan

¹ Hetharie, Yared. “Fungsi Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Penegakan Kode Etik Notaris.” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 2, No.2 (2022): 162.

² Boty, Rahmawati. “Kekuatan Akta Notaris Dalam menjamin Hak Keperdataan.” *Jurnal cendekia Hukum* 3, No.1 (2017): 86.

³ Wirastuti, Brinda Anitha dan Hartanto, J. Andy. “Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan oleh Ahli Waris Kepada Notaris Lain.” *Al-Qanun* 20, No.2 (2017): 519.

⁴ Prihandana, I Putu Angga raditya, Tesis: “Kewenangan Majelis Pengawas Daerah dan Notaris Penerima Protokol Dalam Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia di Kabupaten Badung.” (Denpasar: Universitas Warmadewa, 2022), 4.

kebenaran dari kesepakatan para pihak.⁵ Dengan demikian sebuah akta otentik menjadi sesuatu yang sangat berharga setiap orang yang memiliki kepentingan guna menjamin hak keperdataannya secara sempurna.

Sebagai seorang Notaris, selain menghasilkan suatu akta otentik, Notaris pun tentunya mempunyai tanggung jawab yang *principal* untuk menjamin keotentikan dan keaslian suatu akta hingga ia meninggal dunia. Notaris harus bertanggung jawab dalam menjaga setiap akta-akta notaris dalam bentuk Protokol Notaris, baik yang dibuatnya sendiri maupun yang dilimpahkan kepadanya.⁶ Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UUJN menentukan bahwa: "Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris."

Protokol Notaris ini merupakan alat bukti penting bagi Notaris serta para pihak yang membuatnya, sehingga harus disimpan dengan penuh kehati-hatian.⁷ Ketentuan atas kewenangan dan kewajiban Notaris terhadap akta notaris telah termuat pada Pasal 15 dan Pasal 16 UUJN. Pada bagian penjelasan pasalnya, disampaikan bahwa kewajiban untuk menyimpan akta dalam bentuk aslinya dimaksudkan untuk menjaga keotentikannya, sehingga pada saat Notaris telah memasuki masa pensiun ataupun meninggal dunia produk-produk hukumnya tetap terjaga dan tersimpan.

Dalam hal seorang Notaris meninggal dunia maka keluarganya harus melaporkan kabar tersebut kepada Majelis Pengawas daerah (MPD) pada rentang waktu 7 (tujuh) hari. Terhadap protokol-protokol dari notaris tersebut akan dilaksanakan proses penyerahan dari ahli waris kepada Notaris Pemegang Protokol yang telah ditunjuk oleh MPD dengan tidak melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari.⁸ Kendati pun demikian, dalam praktiknya sangatlah berbeda dari apa yang ditegaskan dalam undang-undang. Terjadi banyak kasus yang mana Protokol Notaris tidak kunjung diserahkan bahkan hingga jauh melampaui batas waktu. Pemicu utama terhambatnya proses penyerahan protokol notaris adalah kurangnya pemahaman dan kepedulian ahli waris serta masyarakat umum terhadap pentingnya protokol notaris.⁹ Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah telah mengundang UU No. 2/2014 Tentang Perubahan Atas UJUN (selanjutnya disebut UUJNP) yang didalamnya menambahkan ketentuan Pasal 63 ayat (6) sebagai berikut: "Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris."

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dalam jangka waktu paling lama 30 hari ahli waris wajib memberikan protokol tersebut kepada penerimanya. Manakala protokol tak kunjung diserahkan pula, maka MPD semestinya melakukan tindakan-

⁵ Sasauw, Christin. "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris." *Lex Privatum* 3, No.1 (2015):100-101.

⁶ Auliaurrosidah dan Utomo, Hatta. "Sanksi Administrasi Terhadap Notaris Yang Menolak Menerima Protokol." *Jurnal Kenotariatan Narotama* 1, No.2 (2019): 77.

⁷ Pratiwi, N., Rato, D., dan Ali, Moh. "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara." *Jurnal Syntax Transformation* 3, No.2 (2022): 291.

⁸ Putra, Eko Permana. "Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia." *Alhurriyah Jurnal Hukum* 5, No. 1 (2020): 21.

⁹ Rangkuti, Nada Syifa. "Penyelesaian Pekerjaan Notaris yang Tertunda Karena Notaris Meninggal Dunia di Kota Medan." *Jurnal Komunikasi & Informasi Hukum* 1, No.2 (2022): 71.

tindakan proaktif untuk mengambil protokol notaris tersebut sebagai salah satu kewenangannya.¹⁰

Masalah yang kemudian timbul adalah bagaimana akibat hukum yang terjadi manakala MPD yang memiliki wewenang untuk mengambil protokol notaris serta telah melewati jangka waktu 30 hari tidak menjalankan kewenangannya sebagaimana mestinya, yaitu dengan tidak melakukan tindakan apapun untuk mengambil protokol-protokol notaris tersebut. Peristiwa seperti demikian masih banyak terjadi dikalangan MPD, contohnya seperti salah satu Notaris di daerah Kabupaten Badung atas nama I Dewa Komang Mahadewa yang telah meninggal dunia pada Februari 2020 namun hingga detik ini belum terdapat serah terima protokol notaris,¹¹ kemudian Notaris Sugi Endro Amiarso di Kabupaten Bantul,¹² Notaris Syamsul Faryeti, di Depok,¹³ dan masih banyak lainnya. UUJN telah memerintahkan bahwa hanya MPD yang berwenang dalam melakukan tindakan pengambilan Protokol Notaris yang tidak diserahkan melampaui jangka waktu, sehingga MPD wajib dan harus melakukan upaya-upaya untuk mengambil Protokol Notaris sebagaimana perintah undang-undang.

Pada UUJN khususnya dalam Pasal 85 telah mengatur mengenai ketentuan sanksi sebagai berikut:

“Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.”

Akan tetapi, dengan diundangkannya UUJNP, maka terhadap pengaturan sanksi Pada Pasal 85 telah dihapuskan. Sampai saat ini tidak ada satu pun regulasi peraturan perundang-undangan yang menetapkan sanksi bagi MPD dalam hal lalai menjalankan tugas dan kewenangannya. Mengacu pada sebuah adagium hukum “*expression unios est exclusion alterius*” memiliki makna bahwa apapun yang tidak dicantumkan pada sebuah rumusan norma maka dianggap tidak pernah ada.¹⁴ Tidak adanya pengaturan sanksi bagi MPD khususnya terkait kewenangan dalam Pasal 63 ayat (6) UUJNP, menunjukkan adanya kekosongan norma yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.

Keadaan seperti demikian membuat ketentuan dari Pasal 63 ayat (6) UUJNP menjadi tidak berkekuatan hukum maupun memiliki daya paksa khususnya terhadap MPD untuk menjalankan kewenangannya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perlu kiranya dilakukan suatu pembahasan terkait dengan bentuk

¹⁰ Aruan, Meyssalina Manuria Isabella, Tesis: “Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan Oleh Ahli Waris Kepada Notaris Lain (studi pada Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Deli Serdang).” (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022), 6.

¹¹ Prihandana, I Putu Angga raditya, *Op.cit*, h. 9.

¹² Rindawati, Tesis: “Peran Majelis Pengawas Daerah Terhadap Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Bantul.” (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018), 5.

¹³ Wardani, Rosa dan Iriantoro, Agung. “Penyimpangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Penyerahan Protokol Notaris yang Berakibat Tidak Adanya Kepastian Hukum Terhadap Penerima Protokol Tanpa Diikuti Penyerahan Protokol (Studi Kasus UM.MPDN-Depok.17.154).” *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, No.1 (2021): 248.

¹⁴ Diantha, I.M.P, Dharmawan, N.K.S, dan Artha, I.G. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 38.

pertanggungjawaban MPD yang tidak menjalankan kewenangannya dalam suatu jurnal hukum dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP KEWENANGANNYA MENGAMBIL PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA”**

Hasil penelitian dari Agus Purwanto (2018) dengan judul “Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris Dan Mpd Terhadap Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia” menunjukkan bahwa belum terdapat aturan secara menyeluruh terkait dengan perlindungan hukum terhadap protokol notaris, khususnya mengenai ketentuan sanksi bagi ahli waris yang enggan menyerahkan Protokol Notaris, permasalahan juga timbul akibat inkonsistensi MPD dalam melaksanakan kewenangannya.¹⁵ Kemudian penelitian dari Rosa Wardani dan Agung Iriantoro (2021) yang berjudul “Penyimpangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Penyerahan Protokol Notaris yang Berakibat Tidak Adanya Kepastian Hukum Terhadap Penerima Protokol Tanpa Diikuti Penyerahan Protokol (Studi Kasus UM.MPDN-Depok.17.154)” menunjukkan bahwa akibat hukum dari penyimpangan yang dilakukan oleh MPD menimbulkan permasalahan hukum oleh para pihak yang berkepentingan dengan protokol notaris, serta menyebabkan ketidakpastian terhadap siapa yang memiliki hak atas penyimpanan protokol notaris.¹⁶

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu ternyata berbeda dengan penelitian dalam jurnal ini. Fokus kajian dalam penelitian ini terletak pada bentuk pertanggungjawaban MPD ketika lalai menjalankan tugas dan kewenangannya. Maka dari itu penelitian ini mengandung unsur kebaruan serta murni dilakukan untuk keperluan akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap protokol notaris dari notaris yang telah meninggal dunia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Majelis Pengawas Daerah apabila tidak menjalankan kewenangannya untuk mengambil protokol notaris dari notaris yang telah meninggal dunia setelah melewati batas waktu?

1.3 Tujuan Masalah

Tujuan dalam penulisan ini yakni untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Daerah terhadap protokol notaris yang telah meninggal dunia dan juga mengetahui bentuk pertanggungjawaban Majelis Pengawas Daerah yang tidak menjalankan kewenangannya untuk mengambil protokol notaris yang telah meninggal dunia setelah melewati batas waktu.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui pengkajian secara kepustakaan. Adapun jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu dengan menelaah pendapat dari para sarjana serta doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan

¹⁵ Purwanto, Agus. “Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris Dan MPD Terhadap Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia.” *Jurnal Repertorium* 5, No.2 (2018): 13.

¹⁶ Wardani, Rosa dan Iriantoro, Agung, *Op.Cit*, h. 259-260.

hukum primer yang terdiri dari UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2014, Permenkumham No. 16/2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, Permenkumham No. 15/2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, dan Kepmenkumham Nomor M. 39-PW.07.10/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan karya ilmiah yang relevan dengan topik bahasan. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan metode pengutipan atau pencatatan dan studi dokumen. Analisis bahan hukum yaitu bahan hukum yang terkumpul di susun secara sistematis dengan metode deduktif-induktif dan dianalisis dengan memberikan suatu argumentasi hukum, hasilnya disajikan secara deskriptif dengan memaparkan apa adanya. Penelitian ini menganalisis produk-produk hukum serta pendapat dari para ahli hukum yang berkaitan dengan kewenangan serta bentuk pertanggungjawaban MPD terhadap protokol notaris yang telah meninggal dunia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Wewenang Majelis Pengawas Daerah Terhadap Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia

Majelis Pengawas Notaris merupakan satu - satunya instansi yang memperoleh wewenang secara langsung dari Menteri Hukum dan HAM untuk menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, serta pemberian sanksi kepada Notaris.¹⁷ Tugas serta wewenang dari Majelis Pengawas berbeda-beda sesuai tingkatannya. Berdasarkan Pasal 3 Permenkumham No. 15/2020 menentukan bahwa: "Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat."

Dalam melakukan pengambilan keputusan terkait dengan pemeriksaan, pengawasan, serta penjatuhan sanksi, seorang Majelis Pengawas harus menaati ketentuan sebagaimana tercantum dalam UUJN. Hal tersebut dilakukan karena berkaitan dengan susunan keanggotaan dari Majelis Pengawas yang juga terdapat unsur pemerintah serta akademisi, tidak hanya terdiri dari organisasi notaris saja, sehingga segala keputusan dan tindakan oleh Majelis Pengawas harus menunjukkan sebagai tindakan dari suatu badan Pengawas dan bukan sebagai tindakan instansi.¹⁸

MPD merupakan Majelis Pengawas yang bertugas pada lingkup Kabupaten atau Kota. MPD juga sebagai badan yang bersentuhan secara langsung dengan Notaris. Tugas dan wewenangnya adalah untuk melakukan tindakan-tindakan pengawasan serta pembinaan secara langsung kepada Notaris berkenaan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Selanjutnya mengenai tugas serta wewenang dari MPD lebih lanjut telah termaktub pada ketentuan Pasal 66 dan Pasal 70 UUJN.¹⁹

Kewenangan merupakan salah satu bentuk kekuasaan dan hak dari seorang pemangku jabatan dalam hal mengambil sikap maupun tindakan tertentu serta diikuti

¹⁷ Haris, Muhammad. "Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Hukum dan Pemikiran* 14, No.1 (2014): 2.

¹⁸ Rindawati, *Op.Cit*, h. 33.

¹⁹ *Ibid*, h. 52-53.

oleh legitimasi (keabsahan), selain itu juga berperan untuk menyeimbangkan tanggung jawabnya demi keberhasilan pelaksanaan tugas.²⁰ Salah satu kewenangan dari MPD yang terbaru adalah mengenai pengambilan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia serta tidak diserahkan oleh ahli warisnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Kewenangan ini diberikan kepada MPD berdasarkan Pasal 63 ayat (6) UUJNP yang mengatur bahwa: "Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris."

Sebelum diundangkannya UUJNP belum ada pengaturan terkait penyelesaian masalah jika terdapat ahli waris - ahli waris yang tidak mau memberikan Protokol Notaris kepada Notaris Pemegang Protokol, dengan adanya perubahan UUJN menegaskan bahwa apabila ahli waris menolak untuk menyerahkannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka MPD lah selaku badan yang berwenang untuk turun tangan mengambil Protokol Notaris tersebut. Meskipun sudah terdapat regulasi mengenai hal tersebut, namun masih banyak terdapat kasus-kasus dimana MPD tidak menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur pada Pasal 63 ayat (6) UUJNP.

Seorang ahli waris pun terkadang kurang mengerti terkait prosedur pengalihan protokol notaris. Salah satu penyebabnya adalah minimnya diadakan sosialisasi mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai ahli waris seorang notaris. Kurangnya pengetahuan terkait penyerahan protokol notaris ini menyebabkan ketidakjelasan bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen-dokumen tersebut. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan akibat yang fatal serta potensi kerugian materiil yang cukup besar terhadap pihak-pihak yang akan atau masih membutuhkan dokumen notaris untuk kepastian hukumnya.²¹

Ketegasan MPD sangat diperlukan dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Ketika terdapat laporan bahwa proses serah terima protokol tidak kunjung dilakukan serta sudah melewati jangka waktu, maka sudah sepatutnya MPD mengambil langkah proaktif untuk membereskan protokol-protokol notaris tersebut sebagaimana diperintahkan UUJN, mengingat hanya MPD yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.²²

Hans Kelsen mengemukakan bahwa hukum adalah suatu sistem norma yang bertumpu pada perintah serta keharusan-keharusan (*sollenskatagori*).²³ Mengabaikan sebuah perintah tentunya menyebabkan seseorang berhadapan dengan hukuman. Norma Hukum sebagai pranata yang timbul dalam pergaulan masyarakat melihat bahwa hukum adalah sebuah perintah, serta ketentuan sanksi merupakan suatu hal yang sudah sangat melekat padanya, sehingga sulit untuk dihindari. Selanjutnya Hart mengemukakan bahwa perintah semacam ini bukan untuk membuat orang takut melainkan agar menghormati kewenangan. Maka dari itu Sebagian besar undang-undang mencantumkan unsur sanksi untuk menunjukkan bahwa setiap norma hukum mempunyai unsur daya paksa.²⁴

²⁰ Said, Abdul Rauf Alauddin. "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 4 (2015):581.

²¹ Prihandana, I Putu Angga Raditya, *Op.cit*, h. 83.

²² *Ibid*, h. 84.

²³ Fauzan, Akmal. "Kritik Dasar Aliran Positivisme Teori Hans Kelsen (Studi Kasus Terhadap Polemik Legalisasi Ganja di Indonesia)." *At-Tanwir Law Review* 2, No.2 (2022): 105.

²⁴ Hoesein, Zainal Arifin. "Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum." *Jurnal Rechts Vinding* 1, No.3 (2012): 311.

Dalam hal ini UUJN telah menormakan sebuah kewenangan kepada MPD secara atributif, sehingga mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada penuh di tangan MPD, maka dari itu terhadap pelaksanaannya menjadi sebuah keharusan bagi MPD. Ketika MPD tidak melaksanakan wewenangnya tentu akan menghambat proses-proses lainnya yang berkaitan dengan protokol notaris tersebut, terutama mengenai kepastian hukum bagi masyarakat yang berkepentingan. Tidak adanya pelimpahan protokol dan berita acara penyerahan protokol mengakibatkan belum sahnya kedudukan Notaris penerima protokol yang ditunjuk untuk menggantikan Notaris yang telah meninggal dunia, sehingga tidak dapat menjalankan kewenangannya yang termuat pada Pasal 64 ayat (2) UUJN, yakni mengenai permintaan hal-hal yang menyangkut isi dari akta notaris. Selain itu juga memungkinkan timbulnya masalah-masalah yang lebih kompleks seperti hilang atau rusaknya seluruh atau sebagian protokol notaris yang merupakan arsip vital negara.

Sampai saat ini UUJN belum merumuskan sebuah norma yang memberikan daya paksa bagi MPD untuk menjalankan kewenangannya, dalam hal ini adalah penjatuhan sanksi atau bentuk pertanggungjawaban oleh MPD yang lalai menjalankan tugasnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi serta menjaga kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki kepentingan dengan akta-akta notaris tersebut. Dalam Permenkumham No. 16/2021, Permenkumham No. 15/2020 dan Kepmenkumham nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004 juga tidak terdapat aturan mengenai penjatuhan sanksi bagi Majelis Pengawas yang lalai menjalankan tugasnya. Regulasi-regulasi terkait hanya mengatur mengenai proses penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran.

3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Majelis Pengawas Daerah Apabila Tidak Menjalankan Kewenangannya Untuk Mengambil Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Setelah Melewati Batas Waktu

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*. Disebut sebagai *liability* apabila menekankan pada unsur kesalahan subjek hukum sebagai konsekuensi hukum atas perbuatannya, umumnya merujuk pada kewajiban hukum atau pelaksanaan undang-undang. Sedangkan Istilah *responsibility* lebih mengarah kepada tanggung jawab secara nilai dan moral. Dalam hal ini teori tanggung jawab yang digunakan adalah yang lahir dari ketentuan undang-undang, yakni dalam arti *liability*. Konsep utama dari pertanggungjawaban hukum adalah dapat dijatuhkan sanksi ketika melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. *Liability* didefenisikan sebagai sikap tunduk terhadap segala perintah undang-undang baik yang telah diberlakukan maupun yang baru aka nada di masa mendatang (aktual dan potensial).

Hans Kelsen juga mengemukakan sebuah teori mengenai tanggung jawab yang menjelaskan “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum”, artinya setiap orang dalam hal ini subjek hukum harus menerima sebuah sanksi bilamana melakukan perbuatan yang melawan hukum. Sanksi atau hukuman yang dijatuhkan mengikuti ketentuan hukum yang mengaturnya, serta berlaku terhadap seluruh individu yang berada di suatu kesatuan hukum yang sama.²⁵

MPD sebagai subjek hukum dalam bidang kenotariatan memiliki tanggung jawab yang sama dengan subjek hukum lainnya, yakni menjalankan tugas jabatannya berdasarkan perintah undang-undang. Apabila MPD melalaikan tugas, kewajiban, dan

²⁵ Prihandana, I Putu Angga Raditya, *Op.cit*, h. 56.

wewenangannya, maka sebagai bentuk pertanggungjawabannya harus dijatuhkan sanksi.

Secara umum, ketentuan sanksi yang termuat dalam suatu undang-undang merupakan sebuah konsekuensi hukum dari adanya suatu rumusan norma yang mengandung unsur-unsur larangan, perintah, maupun kewajiban, dengan tujuan untuk mempermudah penegakannya. Berikut adalah tujuan penerapan sanksi, yaitu: 1. Sebagai upaya penegakan hukum; 2. Sebagai hukuman bagi pelanggarnya; 3. Memberikan efek jera; 4. Mencegah masyarakat lainnya melanggar hukum.

Dalam konteks penelitian ini sanksi dimaknai sebagai sarana untuk menegakkan hukum, yakni sebagai sebuah paksaan bagi MPD agar menaati ketentuan yang termuat dalam UUJN. Undang-undang yang diberlakukan tanpa adanya penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif. Pencantuman ketentuan sanksi pada suatu peraturan perundang-undangan sebagai hukum materilnya merupakan salah satu rangkaian penegakan hukum.²⁶

Ketentuan sanksi yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan juga harus bersesuaian dengan substansi pasal yang termuat di dalamnya. Hal ini berkaitan ketentuan Pasal 5 huruf e UU 12/2011 yang mengatur mengenai asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dalam penjelasan pasalnya mengatur bahwa: "setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

Sanksi dapat dibagi lagi dalam beberapa jenis yaitu, sanksi pidana, sanksi perdata, dan/atau sanksi administratif. Suatu sanksi pidana baru diberlakukan apabila mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat luas. Sanksi perdata dapat diterapkan ketika pelanggaran normanya menimbulkan kerugian yg bersifat individual bagi pihak lain yang berkaitan. Sehingga bentuk sanksi yang umum diterapkan adalah ganti kerugian, serta penyelesaiannya dapat diupayakan di luar pengadilan terlebih dahulu. Sedangkan sanksi administratif dapat diterapkan kepada setiap subjek hukum dalam hal melakukan pelanggaran secara administrasi, umumnya berkaitan dengan tugas dan wewenang jabatannya. Sengketa administrasi juga harus diupayakan melalui alternatif penyelesaian sengketa terlebih dahulu.

Dalam hal ini peran MPD dalam pengambilan protokol Notaris yang meninggal dunia, merupakan sebuah tindakan administratif, yakni terkait proses pemindahan protokol kepada Notaris yang telah ditunjuk untuk menerimanya. Kewenangan yang ada pada MPD tersebut merupakan bentuk kewenangan secara administratif, yaitu ditandai dengan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Ketua MPD, Wakil Ketua, maupun salah satu anggotanya sesuai dengan kesepakatan atau keputusan rapat. Maka dari itu ketika MPD melakukan kelalaian maka pemberian sanksi administratif adalah hukuman yang paling tepat.

Pengaturan mengenai sanksi dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan terkait hanya ditujukan kepada Notaris saja, yaitu sanksi administratif yang disusun secara berjenjang, terdiri dari: 1. Peringatan lisan; 2. Peringatan tertulis; 3. Pemberhentian sementara; 4. Pemberhentian dengan hormat; atau 5. Pemberhentian

²⁶ Setiadi, Wicipto. "Sanksi Adiministratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, No. 4 (2018): 604.

dengan tidak hormat. Penerapan sanksi berjenjang seperti demikian tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kefatalan dari kesalahan oleh Notaris.²⁷

Berkaitan dengan MPD sebagai organ pengawas Notaris, tidak terdapat satu aturan pun yang merumuskan ketentuan sanksi terhadapnya, termasuk UUJN serta peraturan perundang-undangan terkait. Sesungguhnya ketentuan sanksi yang diterapkan kepada Notaris pun juga dapat diberlakukan kepada MPD sebagai akibat hukum tidak terlaksananya sebuah tugas dan wewenang yang diberikan padanya. Dalam hal ini, pemberian sanksi tersebut diberlakukan bagi anggota MPD yang diberikan wewenang untuk mengambil protokol notaris yang tak kunjung diserahkan oleh ahli waris.²⁸

Mengenai sanksi peringatan secara lisan serta tertulis dapat langsung diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) selaku lembaga atau badan yang berada langsung di atas MPD. Berdasarkan Pasal 71 huruf e UUJN mengatur bahwa kewajiban dari MPD adalah: "Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris."

Berdasarkan ketentuan tersebut, MPW dapat melihat apakah MPD menjalankan kewenangannya secara optimal atau tidak dengan mengecek laporan hasil pemeriksaan yang telah disetorkan oleh MPD sebagai tindak lanjut laporan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan apabila terdapat Notaris yang meninggal dunia maka keluarganya akan memberikan pemberitahuan tersebut kepada MPD untuk selanjutnya dilakukan penyerahan protokol Notaris. Apabila protokol tersebut tak kunjung diserahkan selama batas waktu yang ditetapkan undang-undang, maka seharusnya MPD menindaklanjuti hal tersebut sesuai kewenangan yang dimilikinya.

Mengenai penjatuhan sanksi pemberhentian MPD telah diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Permenkumham No. 16/2021 yang pada pokoknya mengatur terkait alasan-alasan pemberhentian anggota Majelis Pengawas, namun tidak satu pun mengatur mengenai kelalaian menjalankan tugas, mengenai pemberhentian tersebut harus diberitahukan berdasarkan adanya usulan dari Ketua Majelis Pengawas kepada pejabat yang mengangkatnya (Kepala Kantor Wilayah) serta diteruskan kepada Kemenkumham.

4. Kesimpulan

MPD memiliki kewenangan untuk mengambil protokol notaris dari notaris yang telah meninggal dunia serta tidak diserahkan oleh ahli warisnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Bentuk pertanggungjawaban MPD apabila tidak menjalankan kewenangannya untuk mengambil protokol notaris dari Notaris yang telah meninggal dunia setelah melewati batas waktu 30 hari adalah dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.

²⁷ Verdyanika, Dwi Kukuh, dkk, "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun atau lebih." *Jurnal Mercatoria* 2, No. 14 (2021): 85.

²⁸ *Ibid*, h. 86.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diantha, I Made Pasek, Ni Ketut Supasti Dharmawan, dan I Gede Artha, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi*, (Denpasar: Swasta Nulus), 2018
- Putra, Ida Bagus Wyasa, *Filsafat Ilmu: Filsafat Ilmu Hukum*, (Denpasar: Udayana University Press), 2015

Jurnal

- Auliaurrosidah dan Hatta Utomo. "Sanksi Administrasi Terhadap Notaris Yang Menolak Menerima Protokol." *Jurnal Kenotariatan Narotama* 1, No.2 (2019).
- Boty, Rahmawati. "Kekuatan Akta Notaris Dalam menjamin Hak Keperdataan." *Jurnal cendekia Hukum* 3, No.1 (2017).
- Fauzan, Akmal. "Kritik Dasar Aliran Positivisme Teori Hans Kelsen (Studi Kasus Terhadap Polemik Legalisasi Ganja di Indonesia)". *At-Tanwir Law Review* 2, No.2 (2022).
- Haris, Muhammad. "Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Hukum dan Pemikiran* 14, No.1 (2014).
- Hetharie, Yared, "Fungsi Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Penegakan Kode Etik Notaris." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 2, No.2 (2022).
- Hoesein, Zainal Arifin. "Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum." *Jurnal Rechts Vinding* 1, No.3 (2012).
- Permana, Yofi. "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Cenekia Hukum* 5, No 1 (2019).
- Pratiwi, Nurin, Dominikus Rato, dan Moh. Ali. "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara." *Jurnal Syntax Transformation* 3, No.2 (2022).
- Purwanto, Agus. "Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris Dan Mpd Terhadap Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia." *Jurnal Repertorium* 5, No.2 (2018).
- Putra, Eko Permana. "Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia." *Alhurriyah Jurnal Hukum* 5, No. 1 (2020).
- Rangkuti, Nada Syifa. "Penyelesaian Pekerjaan Notaris yang Tertunda Karena Notaris Meninggal Dunia di Kota Medan." *Jurnal Komunikasi & Informasi Hukum* 1, No.2 (2022).
- Said, Abdul Rauf Alauddin. "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 4 (2015).
- Sasauw, Christin. "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris." *Lex Privatum* 3, No.1 (2015).
- Setiadi, Wicipto. "Sanksi Adiministratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, No. 4 (2018).
- Verdyanika, Dwi Kukuh, dkk. "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun atau lebih." *Jurnal Mercatoria* 2, No. 14 (2021).
- Wardani, Rosa dan Agung Iriantoro. "Penyimpangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Penyerahan Protokol Notaris yang Berakibat Tidak Adanya Kepastian

Hukum Terhadap Penerima Protokol Tanpa Diikuti Penyerahan Protokol (Studi Kasus UM.MPDN-Depok.17.154)." *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, No.1 (2021).

Wirastuti, Brinda Anitha dan J.Andy Hartanto. "Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan oleh Ahli Waris Kepada Notaris Lain." *Al-Qanun* 20, No.2 (2017).

Tesis

Aruan, Meyssalina Manuria Isabella, Tesis: "Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan oleh ahli waris kepada notaris lain (studi pada Majelis Pengawas daerah Kabupaten deli Serdang)." (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022).

Prihandana, I Putu Angga raditya, Tesis: "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah dan Notaris Penerima Protokol Dalam Penyerahan Protokol Notaris Yang telah meninggal dunia di kabupaten badung." (Denpasar: Universitas Warmadewa, 2022).

Rindawati, Tesis: "Peran Majelis Pengawas Daerah Terhadap protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Bantul" (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.